

PENETAPAN – PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

Kpt 980 Tahun 2024, 122 Hlm.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEKADAU NOMOR 980 TAHUN 2024 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DAN PENETAPAN
HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SEKADAU TAHUN 2024.

- ABSTRAK : – Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (4), Pasal 16 ayat (5) Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati. Serta Walikota dan Wakil Walikota, dan bahwa
dalam rangka mewujudkan kelancaran pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan
perolehan suara dan penetapan hasil dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2024, perlu menyusun petunjuk pelaksanaan rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Sekadau Tahun 2024
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2
Tahun 2024; PKPU No. 18 Tahun 2024; Kep. KPU No. 1797 Tahun 2024.
- Dalam Keputusan diatur tentang: Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil
Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati Dan Wakil
Bupati Sekadau Tahun 2024.
- CATATAN : – Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 28 November 2024.
- Lamp.: 119 hlm.